



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 12 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

- Menimbang:
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tomohon;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari It

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); sebagaimana telah diubah dengan;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangt

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Nomor 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
23. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 11), **li**

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 31);
24. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020 (Serita Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, butir 2 dan 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| - Semula | Rp. | 68.687.903.846,00 |
| - Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah PAD setelah pergeseran | Rp. | 68.687.903.846,00 |
- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|--|-----|---------------------|
| - Semula | Rp. | 583.085. 991.000,00 |
| - Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah pergeseran | Rp. | 583.085. 991.000,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah ~

- Semula	Rp.	85.004.424.411,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah pergeseran	Rp.	85.004.424.411,00

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

- Semula	Rp.	270.269.883.674,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja pegawai setelah pergeseran	Rp.	270.269.883.674,00

2. Belanja Hibah

- Semula	Rp.	34.954.600.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja hibah setelah pergeseran	Rp.	34.954.600.000,00

3. Belanja Bantuan Sosial

- Semula	Rp.	1.000.000.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah pergeseran	Rp.	1.000.000.000,00

4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

- Semula	Rp.	579.583.466,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah pergeseran	Rp.	579.583.466,00

5. Belanja Tidak Terduga

- Semula	Rp.	617.120.032.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah pergeseran	Rp.	617.120.032.000,00

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

- Semula	Rp.	72.935.843.155,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	19.500.000,00
Jumlah belanja pegawai setelah pergeseran	Rp.	72.955.343.155,00

2. Belanja Barang Dan Jasa		
- Semula	Rp.	208.591.870.212,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(1.486.769.400,00)
Ju.mlah belanja barang dan jasa setelah pergeseran	Rp.	207.105.100.812,00
3. Belanja Modal		
- Semula	Rp.	170.843.714.742,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	1.467.269.400,00
Jumlah belanja modal setelah pergeseran	Rp.	172.310.984.142,00
Surplus/ (Defisit) setelah pergeseran	Rp	(23.014.296.024,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
- Semula	Rp.	25.014.296.024,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah pergeseran	Rp.	25.014.296.024,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
- Semula	Rp.	2.000.000.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah pergeseran	Rp.	2.000.000.000,00
Ju.mlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	23.014.296.024,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

- Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- Ketentuan Lampiran Ia diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.~

6. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon. **II**

Paraf Koordinasi	
Wakil Walikota Tomohon	~
Sekretaris Daerah	1, P/
Asisten Adm. Umum	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kepala BPKPD	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 30 Maret 2020

WALIKOTA HON

JIMMY AN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,


HARO D VICTOR LOLOWANG